



PUTUSAN

Nomor 64 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **MAMAN SUPARMAN, S.PD. MM. bin HASYIM SUGANDA (alm);**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/12 September 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Lembang RT. 01 RW. 05, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Atau;

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUPARMAN, SPD., MM. bin HASYIM SUGANDA (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN SUPARMAN, SPD., MM. bin HASYIM SUGANDA (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi sofa warna merah bata kecoklatan bermotif lingkaran, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 1171/Pid.B/2017/PN.Blb., tanggal 3 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 289 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP Ayat (1) huruf a KUHP,
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Visum Et Repertum Nomor : - tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F. Wirayat, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bandung;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan foto-foto di dalam rumah Terdakwa;
 - Surat Keterangan Dokter dari Balai Pengobatan Yayasan Bhakti Sejati, tertanggal Banjaran, 31/01/2018;
 - *Fotocopy print out* percakapan sms antara Saksi dan Terdakwa;
 - *Fotocopy print out* antara ibu Saksi dengan Terdakwa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan
- 1 (satu) buah kursi sofa warna merah bata kecoklatan bermotif lingkaran;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui isteri Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 119/PID/2018/PT BDG, tanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 April 2018 Nomor 1171/Pid.B/2017/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Blb *juncto* Nomor 119/Pid/2018/PT Bdg *juncto* Nomor 1171/Pid.B/2017/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019, bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Juni 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Mei 2019 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti *Novum* berupa Bukti PK-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Soreng Kabupaten Bandung Nomor 562/14/X/1992, Bukti PK-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204130311060043 atas nama Keluarga Maman Suparman, S.Pd., M.M. dan Bukti PK-3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung, berserta keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa demikian pula uraian alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, karena ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut :

- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) huruf a

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019



KUHPidana. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Keberatan Peninjauan Kembali Pemohon bahwa sangat nyata di persidangan *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melebihi kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang serta bertentangan satu dengan lainnya dan merupakan kekeliruan nyata dalam hal menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHPidana karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP;
- Keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim dalam hal menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHPidana. Terpidana tidak dapat diterapkan ketentuan tersebut dengan pertimbangan;
- Proses pemeriksaan aparat hukum dalam hal terjadinya suatu tindak pidana ada tidaknya laporan Polisi atau pengaduan dari korban. Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik atas dugaan tindak pidana perzinahan tidak didasarkan pada adanya bukti pengaduan yang dilakukan oleh istri dari Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHPidana yang menegaskan penuntutan dilakukan atas pengaduan suami/istri yang mendapat malu dan berlaku terhadap dirinya ketentuan Pasal 27 KUHPerdara, dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah Pengaduan;
- Terungkap fakta bahwa dalam perkara *a quo* yang melakukan pengaduan adalah sdr. Saksi selaku korban. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHPidana pihak yang diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengaduan adalah pihak istri dari Terpidana MAMAN SUPARMAN sebagai pihak yang dipermalukan sehingga secara hukum diberi perlindungan hukum;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samping itu, untuk menunjukkan adanya perasaan malu yang dialami/diderita istri dari Terpidana maka diharuskan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, paling tidak pisah meja makan dan tempat tidur;
- Bahwa keadaan yang disyaratkan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara *a quo* tidak terpenuhi, sehingga secara prosedural perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan sehingga pokok perkara tidak diperiksa dan terhadap Terpidana tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) KUHPidana tetapi lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 285 KUHPidana; Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MAMAN SUPARMAN, S.PD. MM. bin HASYIM SUGANDA (alm)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A/N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA MUDA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019